



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO 174 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melengkapi susunan Dewan Nasional perlu menambah dua orang anggota;

Mengingat : Undang-undang Darurat No., 7 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 48) dan keputusan kami tanggal 11 Djuli 1957 No. 158;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-34 pada tanggal 12 Agustus 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat saudara-saudara

1. Prof. Mr. MUHAMMAD YAMIN - untuk tjidikiawan –sebagai anggota Dewan Nasional;
2. J.K. TUMAKAKA - untuk Sulawesi –sebagai anggota Dewan Nasional.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1957.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Agustus 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
(SUKARNO)

PERDANA MENTERI,
t.t.d
(DJUANDA)